

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN SANKSI  
PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PROGRAM E- SAMSAT  
TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
SAMSAT UNGARAN, KAB. SEMARANG**

**Skripsi**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan**

**Mencapai Derajat Sarjana S1**

**Program Studi Akuntansi**



**Disusun Oleh :**

**Arifah Dian Prastiwi**

**NIM : 31401900022**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**  
**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN SANKSI**  
**PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PROGRAM E-SAMSAT**  
**TERHADAP**  
**KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI**  
**SAMSAT UNGARAN, KAB. SEMARANG**  
**(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Ungaran, Kab. Semarang)**

**Disusun Oleh :**

**Arifah Dian Prastiwi**

**Nim : 31401900022**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian usulan  
penelitian skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 16 Juni 2023

Pembimbing,



Mutoharoh, S.E., M.Sc

NIK. 211418030

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN SANKSI  
PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PROGRAM E-SAMSAT  
TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI  
SAMSAT UNGARAN, KAB. SEMARANG**

**(Studi Kasus Pada Kantor Samsat Ungaran, Kab. Semarang)**

Telah dipertahankan didepan penguji pada tanggal 13 Juli 2023

**Pembimbing**



**Mutoharoh, S.E., M.Sc**

**NIK. 211418030**

**Penguji I**



Digitally signed  
by Lisa Kartikasari  
Date: 2023.07.23  
19:09:07 +07'00'

**Dr. Lisa Kartikasari, S.E., M.Si., Ak., CA**

**NIK. 211402010**

**Penguji II**



**Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, S.E., M.Si., Akt., CA, CSRS**

**NIK. 210403051**

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi Tanggal 13 Juli 2023

**Ketua Program Studi S1 Akuntansi**



**Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA**

**NIK. 211403012**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arifah Dian Prastiwi

NIM : 31401900022

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sungguh bahwa skripsi yang berjudul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PROGRAM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT UNGARAN, KAB. SEMARANG”** merupakan hasil karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur *plagiarism* dengan cara tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 23 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Arifah Dian Prastiwi

NIM. 31401900022

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arifah Dian Prastiwi

NIM : 31401900022

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini, saya menyatakan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/~~ Skripsi/  
~~Tesis/ Disertasi\*~~ dengan **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK,  
PENEGAKAN SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN  
PROGRAM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT UNGARAN, KAB.  
SEMARANG”**menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang serta memberikan Hak bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan,  
dialih mediakan, dikelola dalam pengkala data, dan dipublikasikannya di internet  
atau media lain untuk pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh – sungguh. Apabila dikemudian  
hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/ Plagiarisme dalam karya ilmiah ini,  
maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara  
pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung  
Semarang

Semarang, 23 Juli  
2023Yang membuat



Arifah Dian Prastiwi

NIM. 31401900022

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini berguna mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi pajak, tingkat pendapatan, serta program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang. Populasi digunakan untuk penelitian ini yaitu wajib pajak kendaraan bermotor dengan melakukan pembayaran secara *online* melalui E-Samsat Ungaran, Kab. Semarang. Sampel dalam penelitian berjumlah 100 responden dengan metode pengambilan sampel dilakukan melalui *purposive sampling*. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil penyebaran kuesioner. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif (uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, uji hipotesis, dan uji kelayakan model) dengan menggunakan alat bantu software SPSS. Hasil dari penelitian ini membuktikan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, penegakan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan program e-samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci** : Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Program E-Samsat, dan Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

*This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, enforcement of tax sanctions, income levels, and the e-Samsat program on motor vehicle taxpayer compliance at Samsat Ungaran, Semarang Regency. The population used in this study are motor vehicle taxpayers who make payments online via E-Samsat Ungaran, Kab. Semarang. The number of samples in this study were 100 respondents with the sampling method carried out through purposive sampling. The data used in this study is primary data from the results of distributing questionnaires. The analysis technique in this research is descriptive analysis and quantitative analysis (data quality test, classical assumption test, multiple regression analysis, hypothesis testing, and model feasibility test) using SPSS software tools. The results of this study indicate that taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance, enforcement of tax sanctions has a positive and significant effect on taxpayer compliance, income level has a positive and significant effect on taxpayer compliance, and the e-samsat program has a positive and significant effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Taxpayer Awareness, Tax Sanction Enforcement, Income Level, E-Samsat Program, and Taxpayer Compliance*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar dan baik dengan judul **“PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENEGAKAN SANKSI PAJAK, TINGKAT PENDAPATAN, DAN PROGRAM E-SAMSAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI SAMSAT UNGARAN, KAB. SEMARANG”**. Sebagaimana di susun untuk memenuhi syarat akademis menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil pengamatan penulis yang sebelumnya melakukan pengamatan di Samsat Ungaran, Kab. Semarang. Penulis menyadari bahwa selama penyusunan pra skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Mutoharoh, S.E., M.Sc selaku dosen pembimbing yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan, pengetahuan serta motivasi sehingga pra skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.



4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah mendidik dengan sabar serta memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
5. Orang tua saya Bapak Arifin dan Ibu Ropiah yang selalu tabah dalam memberikan kasih sayang, perhatian, nasehat, mendoakan dan selalu ikhlas dalam membantu penulis supaya lancar baik dukungan *financial* maupun *non financial* dalam Penulisan Skripsi. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga Allah SWT selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya kepada mereka.
6. Kakek saya Almarhum Dulwakhid dan Nenek saya Almarhumah Suki yang sudah memberikan motivasi saya dan sudah ikut membesarkan dan mendoakan cucu tersayang nya selama ini.
7. Kakak saya Ari Susanti, Badru Zaman Habibie, dan adik saya Dina Fauzia Aprilia, yang selalu membawa motivasi, nasehat dan kebahagiaan untuk penulis sehingga penulis dapat bersemangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Teman-teman tercinta (Zoelva, Aviyanti, Shapira, Hilda, Piki, Aji, Deny, Ekasa, Dannisa, Ekaput, Desy, Galuh) yang selalu memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Teman-teman dan semua pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas bantuan dan penyemangat yang diberikan.

9. Semua pihak yang telah membantu dan turut berperan aktif dalam penyusunan Skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat sederhana serta banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna memperbaiki penyusunan Skripsi ini. Karena pada hakikatnya, manusia merupakan makhluk yang tidak sempurna. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Atas perhatian dari segala pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih.



Semarang, 16 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arifah Dian Prastiwi', written over a horizontal line.

Arifah Dian Prastiwi

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	i
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1. Teori Atribusi (Attribution Theory).....	8
2.2 Variabel Penelitian.....	9
2.2.1 Definisi & Fungsi Pajak.....	9
2.2.2. Pajak Daerah.....	11
2.2.3. Pajak Kendaraan Bermotor.....	11
2.2.3.1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	12

2.2.3.2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor.....	12
2.2.3.3. Masa Pajak.....	13
2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	13
2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak.....	14
2.2.6. Penegakan Sanksi Pajak.....	15
2.2.7. Tingkat Pendapatan.....	15
2.2.8 Program E-Samsat .....	16
2.3 Penelitian Terdahulu .....	17
2.4 Hipotesis Penelitian .....	20
2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran .....	20
2.4.2. Pengaruh Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran .....	21
2.4.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran .....	22
2.4.4. Penerapan <i>E-Samsat</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran.....	23
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis .....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	25
3.2 Populasi dan Sampel.....	25
3.2.1. Populasi Penelitian.....	25
3.2.2. Sampel Penelitian .....	25

3.3 Metode Pengumpulan Data.....	27
3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	28
3.5 Rancangan Pengujian Hipotesis.....	31
3.5.1 Uji Validitas.....	31
3.5.2. Uji Reliabilitas.....	31
3.5.3. Uji Asumsi Klasik.....	31
3.5.3.1. Uji Normalitas.....	32
3.5.3.2. Uji Multikolinearitas.....	32
3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas.....	32
3.5.4. Uji Hipotesis.....	33
3.5.4.1. Regresi Linear Berganda.....	33
3.6 Uji Kelayakan Model.....	33
3.6.1. Uji Koefisien Determinasi.....	33
3.6.2. Pengujian F Test (Uji Simultan).....	34
3.6.3. Pengujian T test (Uji Parsial).....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
4.1 Deskripsi Sampel Penelitian.....	35
4.1.1 Karakteristik Responden.....	35
4.1.1.1. Jenis Kelamin.....	36
4.1.1.2. Usia.....	36
4.1.1.3. Golongan Pegawai.....	37
4.1.1.4. Tingkat Pendidikan.....	37
4.2 Hasil Analisis Data.....	38

4.2.1 Statistik Deskripif .....	38
4.3 Uji Kualitas Data.....	38
4.3.1 Uji Validitas .....	39
4.3.2 Uji Reliabilitas .....	40
4.4 Uji Asumsi Klasik.....	40
4.4.1 Uji Normalitas.....	41
4.4.2 Uji Multikolineritas.....	41
4.4.3 Uji Heteroskedasitas .....	42
4.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda .....	43
4.4.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	45
4.4.6 Uji F.....	45
4.4.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji T).....	46
4.5 Pembahasan.....	47
4.5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
4.5.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.....	49
4.5.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.....	50
4.5.4. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak.....	51
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>52</b>
5.1 Kesimpulan .....	52
5.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>56</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
Tabel 3.1 Skala Interval .....	27
Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian.....	28
Tabel 4.1 Distribusi Sampel.....	35
Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	36
Tabel 4.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia.....	36
Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Golongan Pegawai.....	37
Tabel 4.5 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	37
Tabel 4.6 Analisis Statistik Deskriptif .....	38
Tabel 4.7 Data Hasil Uji Validitas .....	39
Tabel 4.8 Data Hasil Uji Reliabilitas .....	40
Tabel 4.9 Data Hasil Uji Normalitas.....	41
Tabel 4.10 Data Hasil Uji Multikolinieritas.....	42
Tabel 4.11 Data Hasil Uji Heteroskedasitas .....	42
Tabel 4.12 Data Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	43
Tabel 4.13 Data Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	45
Tabel 4.14 Data Hasil Uji Statistik F .....	46
Tabel 4.15 Data Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji T) .....	46




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian ..... 24



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	56
Lampiran 2 Daftar Tabulasi Data.....	61
Lampiran 3 Hasil Uji Analisis Deskriptif .....	71
Lampiran 4 Hasil Uji Validitas .....	71
Lampiran 5 Hasil Uji Realibilitas .....	76
Lampiran 6 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	77
Lampiran 7 Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	78
Lampiran 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	79
Lampiran 9 Hasil Uji Statistik F .....	79
Lampiran 10 Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t).....	79



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia termasuk negara berkembang dengan ribuan pulau dan sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan pembangunan di Indonesia, pemerintah mendorong untuk mendanai pembangunan nasional, sehingga perubahan harus dilakukan di semua sektor untuk meningkatkan pendapatan pemerintah. Indonesia memiliki dua sumber penerimaan APBN. Salah satunya sumber penerimaan negara yang besar dan sumber dana pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sebagian besar penerimaan negara (APBN) dalam penerimaan dan pengeluaran APBN berasal dari pajak, yaitu sekitar 73,7% dari total penerimaan APBN (Anastasia dan Rosetania, 2022). Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu pajak yang cenderung meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan akan standar yang menyertainya adalah tarif kendaraan bermotor khusus (PKB). Retribusi kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah (Arfamaini & Susanto, 2021a). Oleh karena itu, perlu dilakukan optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk meningkatkan tingkat pendapatan daerah ini.

Salah satu penyebab tunggakan pajak kendaraan bermotor adalah wajib pajak tidak patuh. Kepala Unit Pajak Daerah Kabupaten Semarang menyampaikan, saat ini di Kabupaten Semarang ada lebih dari 3.500 kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang menunggak pajak. Ada beberapa faktor yang menjadikan terjadinya penunggakan pajak, diantaranya kendaraan yang sudah dijual maupun kendaraan tersebut sengaja tidak dibayar pajaknya karena sudah menjadi rongsokan.

Menurut Anam dkk. (2018), kepatuhan yaitu motivasi bagi individu, kelompok, atau organisasi guna bertindak dan tidak bertindak menurut peraturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal penting dan bahwa sistem perpajakan Indonesia mengikuti sistem *self-assessment* yang memberikan keyakinan mutlak kepada Wajib Pajak untuk menghitung pembayarannya dan melaporkan kewajibannya, karena jika pajak yang diterima dari negara tidak sesuai dengan realisasinya maka akan menghambat pembangunan negara.

Arfamaini & Susanto (2021), menyatakan banyak faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Faktor yang pertama yaitu kesadaran wajib pajak, kesadaran wajib pajak sendiri merupakan kondisi wajib pajak untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan secara sesuai dan sadar. Tingkat kesadaran yang tinggi, maka kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik sehingga terjadi peningkatan dalam Kepatuhan Wajib Pajak (Arfamaini & Susanto, 2021). Aswati (2018), menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak saat pembayaran pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat Kabupaten Muna. Menurut Widit, Sarifah, & Winasari (2020), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya. Babro Valentina (2022) serta Khasanah, Hormati, & Rachman (2021), membuktikan jika kesadaran wajib pajak jelas mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh Cong dan Ages (2019), menyimpulkan jika kepatuhan wajib pajak terhadap pajak kendaraan bermotor tidak dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Hasil penelitian-penelitian terkait pengaruh kesadaran diatas menunjukkan hasil yang tidak konsisten antar peneliti. Hal tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian kembali tentang faktor kepatuhan wajib pajak.

Faktor kedua yang berpengaruh terhadap wajib pajak saat pembayaran pajak yaitu penegakan sanksi pajak. Maulana et al., (2022), menganggap sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan membayar pajak yang masih tergolong rendah. Sanksi perpajakan yaitu sanksi dipaksakan terhadap warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. UU No. 16 Tahun 2009 mengatur mengenai peraturan umum dan tata cara perpajakan. Untuk mematuhi peraturan perpajakan, sanksi perpajakan serta wajib dikenakan kepada pelanggarnya. Sanksi perpajakan juga guna memberikan efek jera bagi wajib pajak yang sebelumnya tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dan telah melakukan tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh Winasari (2020) serta Babro Valentina (2022), menyatakan sanksi perpajakan bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maulana et al., (2022) menunjukkan sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti yang dilakukan oleh Puteri (2019) serta Sari (2020) yang

memiliki hasil sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Arfamaini & Susanto (2021), menunjukkan sanksi berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil yang dilakukan oleh Wardani (2017) dan Karlina (2020) yang memiliki hasil bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian – penelitian diatas memberikan hasil yang belum konsisten. Sehingga memotivasi untuk dilakukan penelitian kembali tentang sanksi pajak. Faktor ketiga adalah tingkat pendapatan, pendapatan merupakan penghasilan yang diperoleh setelah seseorang melakukan pekerjaan. Tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya dalam membayar pajak. Masyarakat berpenghasilan rendah mengalami kesulitan membayar pajak, sebagian besar masyarakat terlebih dahulu menutupi kebutuhan pokok sebelum membayar pajak (Puteri, Syofyan, & Mulyani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Langgeng dan Krisdiyawati (2017), menyimpulkan jika tingkat pendapatan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peneliti yang dilakukan oleh Barian dan Kusumawati (2021), membuktikan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sofiana (2019) serta Fitri (2021), menyimpulkan tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan hasil lain didapat dari Puteri (2019), menyimpulkan bahwa tingkat pendapatan tidak mempengaruhi kepatuhan terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor.



Penelitian-penelitian ini membuktikan tidak ada hasil yang konsisten. Faktor lainnya yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak adalah Program E-Samsat. E-Samsat merupakan salah satu layanan yang ditawarkan kepada wajib pajak kendaraan bermotor guna mempermudah pembayaran pajak. Melalui E-Samsat, masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman membayar pajak atas kendaraan yang mereka miliki dan/atau kelola tanpa harus mengantre kapan saja dan di mana saja (Arfamaini & Susanto, 2021).

Program E-Samsat tersebut berharap bisa mengurangi angka wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar PKB, karena program tersebut dapat diakses dimanapun dan kapanpun, berbeda dengan pembayaran PKB secara konvensional yang bisa diakses di kantor pelayanan SAMSAT setempat. Maulana (2022), membuktikan jika Program E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Arfamaini & Susanto, Khasanah, & Rachman (2021), menunjukkan bahwa Sistem E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Winasari (2020), menyatakan sistem E-Samsat dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut, Fitri & Anggraini (2021) menyatakan bahwa ada pengaruh sistem administrasi perpajakan modern berbasis E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor namun pengaruh tersebut masih terbilang kecil.

Hasil penelitian – penelitian yang sudah dijalankan sebelumnya ada beberapa penelitian yang tidak konsisten diantara penelitian satu dengan penelitian lainnya. Hal tersebut memotivasi untuk dilakukan penelitian kembali tentang faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Hendriawan & Sofianty, (2022). Adapun perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu adanya tambahan variabel Independen berupa Tingkat Pendapatan.



Selain itu mengubah objek penelitian yang semula Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Samsat Bandung Timur menjadi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran, Kab. Semarang. Tujuan penambahan variabel Tingkat Pendapatan dalam penelitian ini karena Tingkat Pendapatan. Pajak adalah hal yang berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan adanya Tingkat Penghasilan yang tinggi bisa mempengaruhi peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak yang merata.

Pentingnya penelitian ini guna untuk terpenuhinya Pendapatan Daerah yang belum memberikan kontribusi dengan mendorong peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Ungaran sehingga penulis menguji **“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Ungaran, Kab. Semarang”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian meliputi :

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?
2. Bagaimana pengaruh penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?
4. Bagaimana pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah tersebut, penelitian mempunyai tujuan antara lain :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis :
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan program e-Samsat terhadap perilaku wajib pajak. Pengarsipan pajak otomatis sesuai dengan SAMSAT Ungaran.
  - b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat tentang pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pengambil kebijakan di lingkungan Samsat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.

### 1.5 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan masalah dalam penelitian meliputi :

5. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?
6. Bagaimana pengaruh penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?
7. Bagaimana pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?
8. Bagaimana pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran ?

### 1.6 Tujuan Penelitian


Sesuai rumusan masalah tersebut, penelitian mempunyai tujuan antara lain :

5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.
6. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penegakan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.
7. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.
8. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Ungaran.

### 1.7 Manfaat Penelitian

Dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

3. Manfaat teoritis :
  - a. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi perpajakan, tingkat pendapatan, dan program e-Samsat terhadap perilaku wajib pajak. Pengarsipan pajak otomatis sesuai dengan SAMSAT Ungaran.
  - b. Dari hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan peneliti dan masyarakat tentang pengembangan pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan.
4. Manfaat Praktis  
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pengambil kebijakan dilingkungan Samsat dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.



## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Teori Atribusi (Attribution Theory)**

Menurut Fritz Heider, yang menggagas teori atribusi pertama pada tahun 1958, teori atribusi adalah teori yang menjelaskan perilaku seseorang. Kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sikap mereka terhadap peraturan perpajakan. Teori atribusi adalah teori kepatuhan pajak yang membahas tentang sikap wajib pajak dalam penetapan pajak yang dikenakan. Robbin (2018), menjelaskan bahwa teori atribusi menyatakan bahwa individu yang mengamati perilaku wajib pajak mencoba menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal.

Menurut Khasanah & Rachman (2021), faktor yang mempengaruhi perilaku adalah karena faktor internal dan eksternal. Tingkah laku yang ditimbulkan secara intrinsik adalah tingkah laku yang disebabkan oleh faktor-faktor dalam kendali pribadi individu, sedangkan tingkah laku yang ditimbulkan secara eksternal adalah tingkah laku yang dipengaruhi oleh tuntutan situasi atau lingkungan. Faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah persepsi pajak, karena atribusi secara teoritis menjadi dasar wajib pajak wajib patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak adalah aplikasi sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan program e-samsat untuk perilaku yang dipengaruhi oleh kebutuhan keadaan dan lingkungan.

## **2.2 Variabel Penelitian**

### **2.2.1 Definisi & Fungsi Pajak**

#### **a. Definisi Pajak**

Pajak yaitu kontribusi (yang berpotensi dikenakan) kepada negara yang terutang oleh mereka yang menurut peraturan, harus membayar keuntungan yang dapat dipertanggungjawabkan secara langsung tanpa penggantian, yang tujuannya adalah agar negara mengizinkan pemerintah untuk mengelolanya (Abdul, 2020). Pengertian pungutan sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 mengenai Tata Umum dan Metodologi Pembelanjaan, yaitu kewajiban-kewajiban tertentu yang dipaksakan kepada penguasa umum oleh orang atau badan dan digunakan sesuai dengan kebutuhan pemerintah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tanpa imbalan langsung yang diamanatkan undang-undang.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran wajib dari rakyat yang dapat dipaksakan dengan undang-undang dan digunakan untuk mengatur kesejahteraan pemerintah dan rakyat. .

#### **b. Fungsi Pajak**

Pajak adalah sumber penerimaan Negara yang memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair) adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluarannya.
2. Fungsi pengaturan (reguler) adalah sarana pengaturan atau penegakan oleh pemerintah di bidang sosial ekonomi .



Jenis – jenis pajak menurut Ratnawati & Hernawati (2015) ada tiga, yaitu :

### 1. Berdasarkan Golongan

Pajak menurut golongan dibagi menjadi dua kelompok :

- a. Pajak pusat, terutama yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di negara bagian. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pendaftaran).
- b. Pajak tidak langsung adalah biaya yang dapat ditransfer dan diteruskan kepada orang lain. Biaya tidak langsung dapat timbul ketika suatu kegiatan, peristiwa atau tindakan, seperti penyediaan barang atau jasa, menimbulkan kewajiban pajak. Misalnya : Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang timbul dari nilai tambah tenaga kerja dan produk dan dibayar oleh produsen dan pedagang barang dan tidak dibebankan kepada pelanggan.

### 2. Menurut Lembaga Pemungutan :

- a. Pajak pusat, terutama yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di negara bagian. Misalnya: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Pendaftaran).
- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga di daerah tersebut. Pajak daerah meliputi: Pajak provinsi, misalnya: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar. Tarif/pajak turis, misalnya: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan .



3. Berdasarkan sifatnya :

- a. Pajak Subjektif yaitu kewajiban dikumpulkan melalui pertimbangan keadaan individu atau kepala Warga Negara. contoh: PPh (penilaian tahunan), dan bobot pemeriksaan kondisi individu warga negara (status perkawinan, jumlah anak, dan kelurahan yang berbeda).
- b. Pajak Objektif adalah pengeluaran yang, jika cenderung membebani, berfokus pada masalah sebagai barang, kondisi, aktivitas, atau kesempatan yang tersedia, apa pun situasinya dengan warga negara. contoh: Tank (Layak Tambah Bea), PPnBM (Penilaian Penawaran Produk Pemborosan).

### **2.2.2. Pajak Daerah**

Menurut UU No 28 Tahun 2009 dinyatakan secara umum bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah dan provinsi terdiri dari daerah Kabupaten dan Kota guna penyelenggaraan pemerintah. Menurut Soelarno (2006), pajak daerah merupakan pajak asal daerah dan pajak negara yang diserahkan kepada daerah, yang pemungutannya dipegang oleh suatu daerah dalam suatu wilayah, kewenangannya digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam hal ini dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengurus dan mengurus rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri menurut peraturan perundang-undangan Legislasi.

Pajak Daerah Tingkat 1 (Provinsi) adalah tugas yang dikumpulkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi Penilaian Kendaraan Bermesin, pajak biaya STNK, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan dan pajak tembakau. Penerimaan pajak kendaraan minimal 10% bermotor, termasuk yang didistribusikan Kabupaten/Kota yang dicadangkan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan angkutan umum.

### 2.2.3. Pajak Kendaraan Bermotor

Mengingat implikasi dari Pajak Impor dan Peraturan Daerah No. 28 Tahun 2009, Retribusi Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pungutan yang dikenakan atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Biaya kendaraan bergantung pada kepemilikan dan penguasaan kendaraan (Rizalndan Hidayah, 2018). Subjek yang dikenai pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, organisasi, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang memiliki dan mengoperasikan kendaraan bermotor. Berdasarkan kajian sebelumnya tentang pajak kendaraan bermotor, dapat disimpulkan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu upaya untuk membiayai pembangunan provinsi. Pasalnya, kontribusi sektor PKB terhadap pendapatan awal daerah cukup signifikan. Oleh karena itu, penerimaan sektor PKB harus dimaksimalkan dengan upaya-upaya yang dapat meningkatkan jumlah penerimaan dari sektor ini, salah satunya dengan mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Realisasi penerimaan PKB menunjukkan banyaknya uang yang dapat ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah atas pemberian fasilitas dan haknya kepada wajib pajak. Pemerintah daerah memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana, jalan dan properti di jalan raya bagi para pengguna jalan baik perseorangan atau badan hukum. Sedangkan yang dimaksud target Pajak PKB yaitu hasil yang direncanakan atau diperkirakan besarnya uang Pajak PKB yang dapat ditarik berdasarkan berbagai macam Pemahaman Wajib Pajak tentang perpajakan publik akan meningkat sebagai hasil dari pendidikan formal dan informal di bidang pemahaman wajib pajak.

### 2.2.3.1. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor merupakan hasil perkalian 2 faktor utama :

1. Nilai Jual Kendaraan Bermotor
2. Bobot mencerminkan tingkat kerusakan relatif jalan atau kemungkinan terjadinya pencemaran alam akibat penggunaan kendaraan bermotor.
3. Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di jalan umum, termasuk alat berat dan alat besar serta kendaraan yang berjalan di atas air, dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah nilai jual kendaraan bermotor.

### 2.2.3.2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Tarif pajak untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama kali paling rendah 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen).
- b. Untuk pemilikan Kendaraan Bermotor yang kedua kalinya dan seterusnya, tarif dapat ditetapkan secara bertahap minimal 2% (dua persen) dan maksimal 10% (sepuluh persen).

### 2.2.3.3. Masa Pajak

Berdasarkan Pasal 8 ayat(1) PP No. 28 tahun 2009, pajak kendaraan bermotor diterapkan 12 kali berturut-turut dari pajak per kapita. Untuk biaya kendaraan bermotor dalam keadaan force majeure, waktu pencairannya kurang dari 1 tahun. Pendapatan pengembalian kendaraan bermotor minimal 10% disumbangkan ke Kota, disalurkan untuk mendukung pembangunan dan pemeliharaan jalan .

#### 2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah konsistensi biaya yang dicirikan sebagai keadaan di mana warga negara memenuhi semua kewajiban dan aktivitas kebebasan biayanya (Puteri et al., 2019). Kepatuhan wajib pajak merupakan sudut pandang yang signifikan mengingat kerangka pengeluaran di Indonesia berpegang pada kerangka evaluasi diri, khususnya mempercayai sepenuhnya masyarakat untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Khasanah & Rachman, 2021). Adanya kepatuhan yang menyimpang dengan pendapatan beban akan berjalan seperti yang diharapkan mengingat kepatuhan warga telah menunjukkan bahwa warga telah menyelesaikan kepatuhannya dengan tepat. (Alfian & Rohmaniyah, 2021).

Sementara itu, Keputusan Menteri Keuangan No.544/kmk.04.2000 sebagai wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang dibebankan negara. Disimpulkan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak sangat ditentukan oleh seberapa ketat pengawasan saat dilakukan oleh otoritas pajak. Semakin luas, efektif, dan tegas ruang lingkup pengawasan, maka kecenderungan wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Kepatuhan pajak adalah salah satu sekutu yang dapat membangun pendapatan masyarakat (Aswati, 2018).

Ada dua bentuk kepatuhan pajak (Rahayu, 2013) meliputi:

1. Kepatuhan formal adalah ketika seorang wajib pajak secara formal mematuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana digariskan oleh undang-undang.
2. Kepatuhan substansial adalah kondisi Wajib Pajak secara substansial pemenuhan semua persyaratan perpajakan substantif.

### **2.2.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah sikap pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan kewajiban perpajakannya atas dasar menjalankan fungsi mengetahui tujuan dari kewajiban perpajakan. Arfamaini & Susanto (2021) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin patuh wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Persepsi kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku pasti terkait dengan apakah peraturan tersebut diketahui, diakui, dipatuhi, dan dipatuhi. Ketika wajib pajak hanya sadar, berarti kesadaran wajib pajak masih rendah (Aswati et al., 2018). Untuk mendapatkan kesadaran dan perhatian perpajakan, masyarakat harus mengetahui, mengakui, menghormati dan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pajak penting karena bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Ni Komang Ayu Juliantari & I Made Sudiartana, 2021). Wajib pajak seharusnya menyadari pentingnya peran pajak, namun hal tersebut belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kepentingan masyarakat maka semakin baik komitmen membayar untuk meningkatkan kepatuhan (Widiastini & Supadmi, 2020).

### **2.2.6. Penegakan Sanksi Pajak**

Sanksi adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang melanggar norma hukum, yang salah satunya juga berlaku bagi wajib pajak atau organisasi yang terdaftar atas dasar aturan hukum sebagai wajib pajak (Arfamaini & Susanto, 2021).

Menurut Mardiasmon (2016), negara-negara percaya bahwa sanksi pajak yang ditentukan dalam peraturan tentang nilai (kuota pajak) akan dihormati/dipatuhi atau dengan kata lain sanksi pajak merupakan pencegah bagi daerah, daerah pajak tidak melanggar pajak. Dasar hukum penjatuhan sanksi pelanggaran administratif diatur oleh masing-masing undang-undang perpajakan yang bersifat umum. Sanksi administrasi dapat dikenakan jika wajib pajak melanggar kewajibannya berdasarkan undang-undang tentang peraturan umum perpajakan. Sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya. Jadi penting bagi wajib pajak untuk memahami sanksi pajak sehingga mereka mengetahui sanksi hukum atas apa yang mereka lakukan atau tidak lakukan.

#### **2.2.7. Tingkat Pendapatan**

Penghasilan atau pendapatan yaitu sejumlah uang yang diterima oleh seorang dalam jangka tertentu (satu bulan) baik dari pekerjaan pokok atau sampingan. Dalam hal ini, aspek keuangan sangat penting dalam memenuhi kewajiban. Pajak akan sulit dibayar bagi masyarakat yang miskin. Sebagian besar dari mereka akan mendapatkan cukup uang untuk bertahan hidup terlebih dahulu sebelum menutup pengeluaran. Oleh karena itu, kesadaran dan kepatuhan seseorang terhadap ketentuan dan kewajiban hukum dapat dipengaruhi oleh tingkat pendapatannya. (Alfian & Rohmaniyah, 2021).

#### **2.2.8 Program E-Samsat**

Sistem E-Samsat memudahkan warga untuk membayar biaya jalan yang dapat dibayarkan melalui ATM atau perbankan portabel. E-Samsat dapat berupa cicilan PKB, SWDKLLJ (Beban Wajib Penanggulangan Kecelakaan), STNK dan pengesahan STNK tahunan.



Penerapan E-Samsat merupakan Pelayanan yang memberikan manfaat dan kemudahan seperti pembayaran langsung oleh wajib pajak melalui ATM berharap bisa menghilangkan perantara, memberantas korupsi dalam penerimaan pajak, dan memberikan kenyamanan bagi wajib pajak. Dengan tujuan akhir meningkatkan tingkat kepatuhan untuk memudahkan masyarakat, salah satu kemajuan Samsat Improvement Group Jawa Barat adalah membuat Administrasi E-Samsat untuk melayani saat membayar pajak kendaraan bermotor serta memvalidasi STNK dengan ATM (Khasanah & Rachman, 2021).





## 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2. 1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aghnia Shidqi Hendriawan, Diamonalisa Sofianty (2022).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Penerapan E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-Samsat tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
2	Gusti Ayu Mas Rosita Dewi, Kadek Wulandari Laksmi P (2019).	Efektivitas E-Samsat, Pajak Progresif dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Penerapan E-Samsat, pajak progresif, dan kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Provinsi Bali. Adanya peningkatan konsistensi tarif kendaraan bermotor, sehingga upah lokal di Wilayah Bali juga akan meningkat.
3	Arfah Habib Saragih, Adang Hendrawan, Neni Susilawati (2019).	Implementasi Electronic Samsat Untuk Peningkatan Kemudahan Administrasi dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Provinsi Bali)	Implementasi Pelaksanaan E-Samsat dalam waktu sekitar satu tahun belum menunjukkan manfaat yang berarti bagi warga dan penerima PKB.
4	Diah Oktavianingrung,	Pengaruh Penerapan Sistem Informasi	Penerapan Sistem Informasi Online E-Samsat Jabar tidak

	Rendra Trisyanto Surya, Yeti Apriliawati (2021).	<i>Online</i> E-Samsat Jabar Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masyarakat di kota Bandung.
5	Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, Ni Luh Gede Mahayu (2021).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Gianyar	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak memahami dan melaksanakan aturan perpajakan dengan benar dan sukarela maka berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Gianyar. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan diberlakukan sanksi untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dapat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
6	Giovani Widi, Suharno, dan Sunarti	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor berpengaruh signifikan positif. Dengan adanya kesadaran wajib pajak diharapkan wajib pajak memahami dan menyadari tentang pentingnya peran perpajakan karena akan mempengaruhinya. Tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penghasilan wajib pajak merupakan objek pajak yang sangat terkait dengan besarnya pajak terutang.

7	Ni Putu Atik Widiastini, Ni Luh Supadmi (2020).	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan, dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Denpasar. Bahwa wajib pajak yang memiliki kesadaran akan lebih patuh dalam melakukan kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Bahwa seorang Wajib Pajak akan dikenai sanksi apabila wajib pajak tersebut tidak melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak.
---	---	---	--

**Sumber : Data diolah peneliti (2022)**

Banyak penelitian sebelumnya telah meneliti bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dilakukan dalam pajak yang berbeda. Pada penelitian ini dilakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dapat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan pemberlakuan E-Samsat. Tahun terakhir studi akan memberikan pengetahuan terkini berdasarkan keadaan masyarakat saat ini. Sedangkan tahun studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenal yaitu tahun 2022 .

## 2.4 Hipotesis Penelitian

### 2.4.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran

Kesadaran berarti wajib pajak memahami tanggung jawabnya untuk membayar pajak kendaraan. Wajib pajak yang sadar pajak akan lebih patuh dalam membayar kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Semakin tinggi tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak, maka semakin baik wajib pajak tersebut memenuhi kewajiban pajak kendaraannya (Aswati et al, 2018).

Menurut teori atribusi, ketika individu mengamati perilaku orang lain, wajib pajak akan berusaha menentukan apakah perilaku tersebut internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara intrinsik adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali individu dalam keadaan sadar seperti kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Sedangkan perilaku dengan sebab-sebab eksternal adalah perbuatan yang dipengaruhi dari luar, yaitu seseorang akan terpaksa melakukan perbuatan itu karena keadaan pribadi yang memaksanya untuk membayar pajak. Hubungan teori atribusi dengan persepsi wajib pajak adalah semakin tinggi persepsi wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Kajian Aswati (2018) tentang persepsi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan penelitian Wardani (2017) bahwa hasil persepsi pajak berpengaruh signifikan atau positif terhadap kepatuhan wajib pajak wajib pajak. Arfamaini & Susanto (2021a), pernyataan kesadaran imperatif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara. Milleani & Maryono (2022), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian di atas, maka dibangun hipotesis sebagai berikut :

H<sub>1</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat Ungaran.

#### **2.4.2. Pengaruh Penegakan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran**

Sanksi penghindaran pajak tentu saja diatur dalam undang-undang perpajakan. Denda pajak harus sesuai dengan ketentuan undang-undang dan peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak ditentukan oleh persepsi wajib pajak tentang bagaimana sanksi pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Semakin berat sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi. Sanksi pajak berperan di sini dengan memberikan sanksi positif atas kelalaian atau kesengajaan wajib pajak, yang diharapkan dapat belajar dari kelalaian tersebut di masa yang akan datang. Pemerintah mengenakan sanksi pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2019), menegaskan bahwa sanksi perpajakan memastikan bahwa ketentuan undang-undang perpajakan (tax code) dihormati/dipatuhi/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan akan bersifat preventif. Pajak tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan dan harus dibuat wajib.

Hubungan teori atribusi dengan sanksi perpajakan adalah sanksi yang dikenakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, hal ini disebabkan oleh efek perilaku yang disebabkan oleh keadaan dan lingkungan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya sanksi perpajakan yang diterapkan akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk patuh terhadap pajaknya, dengan mematuhi pajak akan memberikan pengaruh yang positif yaitu tidak dikenakan sanksi. Sedangkan denda merupakan salah satu alasan mengapa seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya. Ilhamsyah (2016) menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor bersama SAMSAT Kota Malang. Kajian Anggraini (2018) juga



menunjukkan bahwa sanksi perpajakan pada dasarnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di SAMSAT Kota Palembang. Dewi (2019), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Widyana dan Putra (2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hipotesis disajikan sebagai berikut :

H<sub>2</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran.

#### **2.4.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran**

Pendapatan adalah suatu penghasilan yang diperoleh seseorang setelah bekerja. Faktor tingkat pendapatan pajak juga mempengaruhi optimalisasi pemblokiran penerimaan pajak kendaraan. Untuk memenuhi kewajiban perpajakan, faktor ekonomi sangatlah penting. Apabila jumlah yang harus dibayar lebih kecil dari penghasilan biasa, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Puteri, 2019).

Menurut Puteri (2019), financial pressure menjadi sumber tekanan bagi wajib pajak karena wajib pajak yang berpenghasilan rendah dapat menghindari membayar pajak ketika keadaan keuangan wajib pajak buruk karena pengeluaran mereka yang lebih tinggi dari pendapatan mereka. Menurut penelitian Ardiansah (2018), tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Babro Valentina (2022), menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan, dapat dibentuk suatu hipotesis :

H<sub>3</sub> : Tingkat Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor di Samsat Ungaran.

#### **2.4.4. Penerapan *E-Samsat* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Manajemen Terpadu Satu Pintu Kendaraan Bermotor, sistem ini selanjutnya disebut SAMSAT, yaitu rangkaian kegiatan selama implementasi sistem manajemen kendaraan bermotor. Pendaftaran dan identifikasi, pembayaran PKB, pembayaran iuran wajib angkutan jalan dan dana kecelakaan lalu lintas dikoordinasikan secara berkala di kantor bersama SAMSAT. Dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak, Samsat melengkapi perkembangan baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan tujuan agar warga dapat merasakan kemudahan membayar pajak (Winasari, 2020). Untuk meningkatkan PKB, melalui BAPENDA, tim pembina Samsat dan dinas terkait mencoba membuat beberapa program, salah satunya adalah program *E-Samsat*. *E-Samsat* atau Samsat Elektronik adalah layanan pembayaran kendaraan bermotor yang diproses melalui ATM atau bank yang teridentifikasi. Penerapan *E-Samsat* menciptakan kondisi yang menguntungkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan (Fitri et al., 2021).


Terkait dengan asumsi ini adalah teori model penerimaan teknologi. *E-Samsat* bertujuan untuk memudahkan pelaporan pajak bagi wajib pajak sesuai dengan teknologi yang digunakan sehari-hari. Semakin banyak *E-Samsat* atau Samsat elektronik yang digunakan, maka kepatuhan pajak kendaraan bermotor semakin tinggi. Milleani & Maryono (2022), menyatakan bahwa *E-Samsat* berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak otomotif. Hendriawan & Sofianti (2022), menyatakan bahwa penerapan *E-Samsat* tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak otomotif. Anastasia & Rosetania (2022), menyatakan bahwa *E-Samsat* memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap UPPD Samsat Batulicin, yang diharapkan



pejabat dapat meningkatkan pelayanan dan memastikan publisitas yang luas mendistribusikan E-Samsat untuk membuat wajib pajak lebih patuh dalam membayar pajak . . . Peneliti Khasanah & Rachman (2021), menunjukkan bahwa implementasi E-Samsat secara parsial (terkait) berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak otomotif. Oleh karena itu, hipotesis dapat diuraikan sebagai berikut :

H<sub>4</sub>: Penerapan E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran.

## 2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis



Gambar 2. 1

### Kerangka Pemikiran Teoritis

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Penelitian kuantitatif yang berarti data yang diukur melalui bilangan. Metode penelitian kuantitatif untuk memperoleh informasi yang terjadi di masa lalu atau saat ini dengan keyakinan, opini, dan analisis psikologis sampel yang diambil dari populasi tertentu, teknik pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner (Diah Oktavianingrum, 2021). Objek dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak yang membayar menggunakan E- Samsat.

#### 3.2 Populasi dan Sampel

##### 3.2.1. Populasi Penelitian

Populasi adalah wilayah spekulatif yang terdiri dari sejumlah item/mata pelajaran tertentu yang tidak seluruhnya diatur oleh para spesialis untuk memusatkan perhatian dan mencapai suatu penetapan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Samsat Ungaran Kab. Semarang pada tahun 2021, tepatnya 559.805 orang.

##### 3.2.2. Sampel Penelitian

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang memiliki populasi tersebut (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan melalui *purposive sampling*. *Purposive sampling* memilih sample berdasarkan kriteria tertentu dalam penelitian ini yang diteliti yaitu Wajib. Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran secara *online* melalui E-Samsat Ungaran, Kab. Semarang pada periode 2021.

Perhitungan penentuan sampel ditentukan menggunakan rumus slovin, sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

( Sumber : Sugiyono, 2017)

Keterangan :

n : Yang membayar wajib pajak tahun 2021

N : Data wajib pajak pertahun

e :Tingkat Kesalahan Sampel yang ditoleransi 10%

Pada tahun 2021 sesuai dengan rencana dan realisasi unit pelayanan pajak Samsat Kendaraan Bermotor Ungaran, Kab. Semarang memiliki 559.805 wajib pajak khususnya pajak kendaraan bermotor yang terdaftar. Maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah :

$$n = \frac{559.805}{1+559.805(0,1)^2}$$

$$n = \frac{559.805}{1+(559.805 \cdot 0,01)}$$

$$n = \frac{559.805}{5.598,05}$$

$$n = 100 \text{ responden}$$

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membutuhkan minimal sampel sebanyak 100 responden dari jumlah populasi sebanyak 559.805.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner. Menurut (Sugiyono, 2016) “Kuesioner merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian mencoba menjelaskan pengaruh kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan penerapan program e-samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari Responden. Untuk mengukur pendapat responden menggunakan *skala likert* berupa 5 poin yaitu:

Sangat Setuju (5), Setuju (4), Netral (3), Tidak Setuju (2), dan Sangat Tidak Setuju (1).

**Tabel 3. 1**  
**Skala Interval**

Skor	Keterangan	Simbol
5	Sangat Setuju	SS
4	Setuju	S
3	Netral	N
2	Tidak Setuju	TS
1	Sangat Tidak Setuju	STS

### 3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian memakai dua jenis variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun penjelasan dari masing-masing variabel tersebut adalah sebagai berikut :

#### 1. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat) (Sugiyono, 2007). Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini merupakan Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penegakan Sanksi Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Program E-Samsat (X4)

#### 2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau diciptakan dari variabel independen (Sugiyono, 2007). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran Kab. Semarang.

**Tabel3.2**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	Kesadaran Wajib Pajak merupakan keadaan dimana WP mengetahui, memahami, menghitung, membayar, dan melakukan kewajiban pajak dengan sukarela.	1. Kedisiplinan Wajib Pajak 2. Keinginan WP dalam membayar pajak.	Skala Likert
Penegakan Sanksi Pajak	Sanksi pungutan merupakan jaminan	1. Pengetahuan wajib pajak tentang	Skala Likert

(X2)	<p>bahwa pengaturan undang-undang kewajiban (standar pungutan) akan disetujui dan diikuti, dengan demikian sanksi pungutan adalah perangkat pencegahan agar warga tidak mengabaikan standar pungutan.</p>	<p>adanya sanksi pajak.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Sikap wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.</li> <li>3. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.</li> <li>4. Sanksi pajak harus dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar tanpa toleransi.</li> </ol>	
Tingkat Pendapatan (X3)	<p>Tingkat pendapatan merupakan tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh seseorang. Penghasilan wajib pajak adalah salah satu acuan dalam hal pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan terhadap wajib pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Besarnya Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak.</li> <li>2. Kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.</li> </ol>	Skala Likert
Program E-Samsat (X4)	<p>E-Samsat adalah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui ATM bank yang dapat memudahkan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cepat, karena Wajib Pajak tidak harus mengantri untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor.</li> <li>2. Efektif, karena Wajib Pajak tidak perlu datang ke tempat.</li> </ol>	Skala Likert

		<p>3. Efisien, karena E-Samsat dapat dijangkau kapan saja sehingga Wajib Pajak dapat menghemat waktu.</p> <p>4. Aman, karena bisa menghindari adanya calo dan meminimalisir pungli.</p>	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak merupakan tempat dimana warga negara memenuhi komitmen pengeluarannya dan menyelesaikan hak kewajibannya dengan tepat dan akurat sesuai dengan undang-undang dan pedoman penilaian yang relevan.	<p>1. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak.</p> <p>2. Kepatuhan WP dalam melakukan pelaporan untuk menerbitkan BPKB baru.</p> <p>3. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>4. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak.</p> <p>5. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan.</p>	Skala Likert



### 3.5 Rancangan Pengujian Hipotesis

#### 3.5.1 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengukur apa yang ingin diukur nilainya. Dalam penelitian ini, uji validitas digunakan untuk mengukur apakah kuesioner tersebut valid atau tidak. Apabila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti, maka hasil pencarian dianggap valid (Sugiyono, 2018). Pengambilan keputusan validasi ini adalah :

- a. Apabila  $R_{hitung} > R_{tabel}$ , maka pernyataan atau kuesioner dinyatakan valid
- b. Apabila  $R_{hitung} < R_{tabel}$ , maka pernyataan atau kuesioner dinyatakan tidak valid

#### 3.5.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan alat untuk mengukur kuesioner sebagai indeks dari variabel yang diteliti (Ghozali, 2018). Uji reliabilitas dilakukan dengan membandingkan nilai cronbach's alpha dengan yang digunakan (Darma, 2021). Kuesioner dapat dikatakan reliabel apabila tanggapan responden pada setiap periode waktu stabil dan konsisten. Menurut Ghozali (2018), uji reliabilitas ini dapat dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha ( $\alpha$ ) dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Apabila nilai *Alpha Cronbach*  $> 0,6$  = reliabel
- b. Apabila nilai *Alpha Cronbach*  $< 0,6$  = tidak reliabel

#### 3.5.3. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan model regresi yang digunakan dalam penelitian ini.

### 3.5.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Tes normalisasi adalah memainkan tes lain yang dapat mengasumsikan bahwa residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini disalahgunakan, tes pengukuran dianggap tidak valid. Uji statistik kromogronov Smirnov dapat digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal, dimana data  $H_0$  berdistribusi normal data  $X$  dan data  $H_aX$  berdistribusi tidak normal. Data dikatakan normal jika nilai signifikansi variabel  $> 0,05$ , sebaliknya data dikatakan abnormal jika nilai signifikansi variabel  $\leq; 0,05$ .

### 3.5.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk memeriksa apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik tidak akan ada korelasi antar variabel independen. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai variance inflation factor (VIF). Jika nilai Tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai TIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas pada data yang diuji.

### 3.5.3.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas digunakan untuk menguji model regresi dimana tidak terdapat kesamaan varians antara residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya (Ghozali, 2018). Model regresi yang baik adalah yang tidak memiliki varian variabel (Ghozali, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan uji Scatterplot dan uji Park. Hasil uji Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik terdistribusi secara acak, tidak membentuk pola yang jelas, dan terdistribusi baik di atas maupun di bawah nol (nol) pada sumbu Y. Dapat disimpulkan bahwa 'tidak ada perubahan varian. model regresi .

### 3.5.4. Uji Hipotesis

#### 3.5.4.1. Regresi Linear Berganda

Penelitian ini mendeskripsikan hubungan linier antara variabel kesadaran wajib pajak, penegakan sanksi pajak, tingkat pendapatan, dan program e-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adapun rumus dari Regresi Linear berganda yaitu :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor

a = konstanta

$b_1, b_2, b_3$  = koefisien regresi

$X_1$  = Kesadaran wajib pajak

$X_2$  = Penegakan Sanksi Pajak

$X_3$  = Tingkat Pendapatan

$X_4$  = Program E-Samsat

e = error

### 3.6 Uji Kelayakan Model

#### 3.6.1. Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran kemampuan model dalam memberikan gambaran tentang varian variabel dependen.

- Jika nilai *adjusted*  $R^2 = 0$  maka variabel independen tidak memiliki kemampuan dalam menjelaskan variabel dependen.
- Jika nilai *adjusted*  $R^2 =$  mendekati 1 maka variabel independen dapat menjelaskan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi varians variabel dependen.

#### 3.6.2. Pengujian F Test (Uji Simultan)


Uji-F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji F menunjukkan keempat

variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. Hal ini dinyatakan sebagai nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari nilai 0,05.

### 3.6.3. Pengujian T test (Uji Parsial)

Uji T ini dimaksudkan untuk melihat apakah ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen, dengan keputusan sebagai berikut:

- a. Jika  $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$  dan nilai  $\text{sig} > 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Yang berarti secara parsial variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika  $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$  dan nilai  $\text{sig} < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Yang berarti secara parsial variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Deskripsi Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan pembayaran secara *online* melalui E-Samsat Ungaran pada periode 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Berikut ini merupakan hasil rekapitulasi jawaban yang diberikan oleh responden melalui angket kuesioner dengan google form yang disebarakan selama bulan Februari s/d Maret adalah :

**Tabel 4.1**

**Distribusi Sampel**

<b>Keterangan</b>	<b>Februari – Maret</b>
Jumlah kuesioner terkumpul	115
Responden yang tidak memiliki data lengkap	0
Total	20
<b>Jumlah data yang diolah</b>	<b>115</b>

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

#### 4.1.1 Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden dilakukan untuk mengetahui data pribadi atau identitas responden yang meliputi : Jenis Kelamin, Usia, Golongan Pegawai, dan Tingkat Pendidikan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang.

##### 4.1.1.1 Jenis Kelamin

Identitas responden berdasarkan jenis kelamin yang merupakan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel sbb:

**Tabel 4.2**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Presentasi</b>
Laki-laki	<b>54</b>	<b>47%</b>
Perempuan	<b>61</b>	<b>53%</b>
<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023

Dari tabel 4.2 bisa diketahui jika sebagian besar responden adalah wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 47% dan responden berjenis kelamin perempuan 53%. Hal ini menunjukkan jika total responden berjenis perempuan lebih banyak dari laki-laki. Namun berdasarkan selisih kedua gender yang kecil menunjukkan baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel.

#### 4.1.1.2 Usia

Identitas responden berdasarkan usia wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang dapat dilihat pada tabel sbb :

**Tabel 4.3**

<b>Umur</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
< 25 Tahun	84	73%
26 s/d 35 Tahun	16	14%
36 s/d 45 Tahun	6	5%
Lebih dari 45 Tahun	9	8%
<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel 4.3 ini memberikan gambaran responden berdasarkan umur. Diketahui bahwa responden penelitian yang berumur < 25 tahun sebanyak 73%, 26 s/d 35 tahun sebanyak 14%, 36 s/d 45 tahun sebanyak 5%, dan umur >45 tahun sebanyak 8%.



#### 4.1.1.3 Golongan Pegawai

Identitas responden berdasarkan golongan pegawai wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang bisa dilihat pada tabel sbb :

**Tabel 4.4**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
Pegawai Swasta	35	30,4%
PNS	20	17,4%
Wiraswasta	41	35,7%
Lainnya	19	16,5%
<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Dari tabel 4.4 tersebut memberikan gambaran responden berdasarkan golongan pegawai. Diketahui bahwa responden penelitian yang Pegawai Swasta sebanyak 30,4%, PNS sebanyak 17,4%, Wiraswasta sebanyak 35,7%, dan lainnya sebanyak 16,5%. Kelompok lainnya diantaranya yaitu : mahasiswa sebanyak 13,5%, TNI sebanyak 1%, IRT sebanyak 1%, petani sebanyak 1%.

#### 4.1.1.4 Tingkat Pendidikan

Identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang bisa dilihat pada tabel sbb :

**Tabel 4.5**

<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
SMA/MA/SMK	65	57%
DIPLOMA	12	10%
S1	36	31%
S2	2	2%
<b>Jumlah</b>	<b>115</b>	<b>100%</b>

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Tabel 4.5 memberikan gambaran responden berdasarkan tingkat pendidikan. Peserta studi memiliki kelulusan SMA 57%, diploma 10%, S1 31% dan gelar master 2%.



## 4.2 Hasil Analisis Data

### 4.2.1 Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan 115 responden melalui penyebaran kuesioner, gambaran variabel penelitian dapat dilihat dari minimum, maksimum, rata-rata dan deviasi masing-masing variabel. Dari perhitungan diperoleh hasil:

**Tabel 4.6**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	115	4.00	20.00	16.8174	3.01337
Penegakan Sanksi Pajak	115	4.00	20.00	15.7304	3.32012
Tingkat Pendapatan	115	5.00	25.00	19.3652	3.88729
Program E-Samsat	115	4.00	20.00	17.0435	2.99236
Kepatuhan Wajib Pajak	115	5.00	20.00	17.7565	2.73570
Valid N (listwise)	115				

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas, penelitian persepsi wajib pajak diukur dengan 4 pertanyaan dengan (N) 115 responden, nilai minimal 4, nilai maksimal 20, dengan rata-rata 16,81 dan standar deviasi 3,013. Sedangkan penegakan sanksi pajak diukur dengan 4 pertanyaan dengan (N) 115 responden, skor minimal 4, skor maksimal 20, dengan skor rata-rata 15,73 dan standar deviasi 3.320. Tingkat pendapatan diukur dengan menggunakan 5 pertanyaan dengan (N) 115 responden, nilai terkecil 5, nilai terbesar 25, dengan rata-rata 19,36 dan standar deviasi 3.887. Program e-samsat diukur dengan 4 pertanyaan dengan (N) 115 responden, skor minimal 4, skor maksimal 20, dengan rata-rata 17,14 dan standar deviasi 3.035. Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diukur menggunakan 4 pertanyaan dengan (N) 115 responden, nilai minimal 5, nilai maksimal 20, dengan mean 17,76 dan standar deviasi adalah 2,735.

### 4.3 Uji Kualitas Data

#### 4.3.1 Uji Validitas

Validitas adalah kemampuan kuesioner untuk benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan bebas dari kesalahan dalam kesimpulan yang ditarik dari data. Tes ini dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner pengukuran valid. Suatu kuesioner dikatakan valid jika dapat mengukur apa yang seharusnya diukur atau jika dapat mengukur dengan tepat apa yang ingin kita temukan (Ghozali, 2018). Validasi dilakukan dengan membandingkan nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Menurut data yang diperoleh dari kuesioner, terdapat 115 sampel penelitian. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa  $r$  tabel adalah  $df = n-2$ , jadi jika didapat  $df$   $115-2 = 113$  maka menjadi 0,183 .

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Sig.	R hitung	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	X1.1	0,000	0,859	Valid
	X1.2	0,000	0,865	Valid
	X1.3	0,000	0,846	Valid
	X1.4	0,000	0,770	Valid
Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0,000	0,890	Valid
	X2.2	0,000	0,846	Valid
	X2.3	0,000	0,893	Valid
	X2.4	0,000	0,827	Valid
Tingkat Pendapatan WP (X3)	X3.1	0,000	0,737	Valid
	X3.2	0,000	0,865	Valid
	X3.3	0,000	0,764	Valid
	X3.4	0,000	0,804	Valid
	X3.5	0,000	0,888	Valid
Program E-Samsat (X4)	X4.1	0,000	0,865	Valid
	X4.2	0,000	0,910	Valid
	X4.3	0,000	0,909	Valid
	X4.4	0,000	0,883	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,000	0,839	Valid
	Y.2	0,000	0,902	Valid
	Y.3	0,000	0,885	Valid
	Y.4	0,000	0,809	Valid

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, dapat diketahui jika seluruh item pernyataan terkait Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penegakan Sanksi Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Program E-Samsat (X4) terhadap variabel terikat terdiri dari Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) menunjukan valid. Hal ini karena dibuktikan dari  $r$  hitung lebih besar dari  $r$  tabel, sehingga seluruh indikator dinyatakan valid.



### 4.3.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas variabel mengukur kuesioner sebagai indeks variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika tanggapan responden dari waktu ke waktu stabil dan konsisten. Metode yang digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah Cronbach Alpha dari hasil pengolahan data dengan program SPSS. Suatu pernyataan/pertanyaan dikatakan reliabel jika nilai koefisien alpha lebih besar dari 0,6 (Ghozali, 2018) .

**Tabel 4.8**

#### Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	R hitung	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,844	0,60	Reliabel
Penegakan Sanksi Pajak	0,890	0,60	Reliabel
Tingkat Pendapatan WP	0,861	0,60	Reliabel
Program E-Samsat	0,914	0,60	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,877	0,60	Reliabel

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Dari tabel 4.8 di atas diketahui reliabilitas variabel persepsi wajib pajak sebesar 0,844, kepatuhan wajib pajak sebesar 0,890, tingkat pendapatan sebesar 0,861, program e-samsat sebesar 0,914 dan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,877. Variabel tersebut dikatakan reliabel karena memiliki cronbach's alpha lebih besar dari 0,60.

### 4.4 Uji Asumsi Klasik

#### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Uji T dan Uji F diketahui menggambarkan nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika melanggar asumsi ini uji distribusi akan menjadikan tidak valid dikarenakan jumlah sampel kecil. Guna mengetahui apakah variabel berdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan uji *Kolmogorov- Smirnov* (K-S). (Ghozali, 2018).

Tabel 4.9

## Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.64235982
Most Extreme Differences	Absolute	.075
	Positive	.065
	Negative	-.075
Test Statistic		.075
Asymp. Sig. (2-tailed)		.152 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Sumber : Data diolah menggunakan SPSS 2023.

Dari tabel di atas, hasil uji normalitas memberikan nilai signifikan  $0,152 > 0,05$ , sehingga dapat dikatakan bahwa data residual berdistribusi normal dan model regresi dapat digunakan dalam penelitian ini.

#### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah model regresi dapat menemukan korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas pada model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan negative variance inflation (VIP). Oleh karena itu, nilai toleransi yang rendah identik dengan nilai VIF yang tinggi (karena  $VIF = 1/\text{toleransi}$ ). Nilai ambang umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance  $<0>10$ . (Ghozali, 2018).

Tabel 4.10

## Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients <sup>a</sup>				
Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	(Constant)			
	Kesadaran Wajib Pajak	.539	1.855	

Penegakan Sanksi Pajak	.477	2.098
Tingkat Pendapatan	.496	2.018
Program E-Samsat	.577	1.734
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak		

Sumber : Data primer yang diolah, 2023.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai toleransi untuk variabel persepsi wajib pajak sebesar 0,539, penegakan pajak sebesar 0,477, tingkat pendapatan sebesar 0,496 dan program e-samsat sebesar 0,577. Dari hasil tersebut dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas pada keempat variabel karena nilai error lebih besar dari 0,01 dan VIF lebih kecil dari 10.

#### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians antara satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi (Ghozali, 2018). Untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan dapat digunakan untuk mengestimasi variabel independen yang dipengaruhi oleh variabel dependen, maka harus dilakukan uji Glejser. Model regresi ini dikatakan Perubahan variansi tidak terjadi pada uji variansi jika nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari 0,05 .

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.797	.552		6.878	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	-.039	.037	-.123	-1.037	.302
	Penegakan Sanksi Pajak	-.060	.036	-.208	-1.655	.101
	Tingkat Pendapatan	.010	.030	.041	.335	.738
	Program E-Samsat	-.063	.036	-.198	-1.735	.085
a. Dependent Variable: RES2						

Sumber : Data primer diolah, 2023.



Berdasarkan tabel di atas terlihat nilai signifikansi (Sig.) variabel persepsi wajib pajak sebesar 0,302, penegakan pajak sebesar 0,101, tingkat pendapatan sebesar 0,738 dan program e-samsat sebesar 0,085. Karena nilai signifikansi (Sig.) variabel-variabel di atas semuanya lebih besar dari 0,05 menurut pengambilan keputusan dalam uji Glejser, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat tanda varians pada model regresi.

#### 4.4.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penegakan Sanksi Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Program E-Samsat (X4) terhadap variabel terikat terdiri dari Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

**Tabel 4.12**

#### Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.737	1.049		3.562	.001
	Kesadaran Wajib Pajak	.246	.071	.271	3.470	.001
	Penegakan Sanksi Pajak	.178	.068	.216	2.611	.010
	Tingkat Pendapatan	.183	.057	.259	3.190	.002
	Program E-Samsat	.208	.069	.228	3.022	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa model regresi yang terbentuk adalah :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

$$Y = 3,737 + 0,246X_1 + 0,178X_2 + 0,183X_3 + 0,208X_4 + e$$

Dari hasil persamaan regresi linear berganda diatas dapat diketahui bahwa :

1. Nilai konstanta 3,737 disebut variabel bebas yang meliputi variabel Persepsi Wajib Pajak (X1), Penegakan Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3) dan Program E-Samsat (X4). ) diperlakukan sebagai konstanta (nilai 0) . Kemudian variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar 3,737.
2. Apabila nilai koefisien regresi pengetahuan wajib pajak (X1) meningkat sebesar 1, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan otomatis wajib pajak akan meningkat sebesar 1. 0,246. Artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat, otomatis kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
3. Apabila nilai koefisien regresi penegakan sanksi perpajakan (X2) meningkat menjadi 1, maka nilai variabel dependen yaitu derajat kepatuhan otomatis wajib pajak akan meningkat sebesar 0,178. Artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat, otomatis kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
4. Jika nilai koefisien regresi tingkat pendapatan (X3) meningkat sebesar 1, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,183. Artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat, otomatis kepatuhan wajib pajak juga meningkat.
5. Apabila nilai koefisien regresi program E-Samsat (X4) meningkat sebesar 1, maka nilai variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan meningkat sebesar 0,208. Artinya jika kesadaran wajib pajak meningkat, otomatis kepatuhan wajib pajak juga meningkat.

#### 4.4.5 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Ghozali, 2018). Jika nilai adjusted  $R^2 = 0$ , maka variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel terikat q.

Sedangkan jika nilai adjusted R<sup>2</sup> = am mendekati 1, maka variabel bebas menjelaskan semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi varian dari variabel terikat.

**Tabel 4.13**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.800 <sup>a</sup>	.640	.626	1.67195

a. Predictors: (Constant), Program E-Samsat, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, Penegakan Sanksi Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai adjusted squared R sebesar 0,626 yang berarti terdapat pengaruh variabel Persepsi Wajib Pajak (X1), Penerapan Sanksi Pajak (X2), Tingkat Penghasilan (X2).X3 ) dan Program E-Samsat (X4) bersamaan Auto Wajib Pajak Kepatuhan (Y) adalah 62,6 n 37,4% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diuji.

#### 4.4.6 Uji F

Uji statistik fi memungkinkan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh simultan terhadap variabel bebas atau variabel terikat atau tidak. F-statistik signifikan pada  $\alpha = 5\%$ . Kriteria untuk menguji hipotesis dengan menggunakan uji F-statistik adalah jika  $F < F_{0,05}$  maka hipotesis alternatif diterima bahwa semua variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat secara simultan dan signifikan.

**Tabel 4.14**

#### Hasil Uji F

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	545.685	4	136.421	48.802	.000 <sup>b</sup>
	Residual	307.497	110	2.795		
	Total	853.183	114			

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP
b. Predictors: (Constant), Program E-Samsat, Kesadaran WP, Penghasilan WP, Sanksi Pajak

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar  $48,802 > F$  pada tabel 2.45, dan probabilitas signifikan  $0,000 < 0,05$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sampel uji ini dapat digunakan dalam penelitian .

#### 4.4.7 Uji Signifikansi Parsial (Uji T)

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh variabel independen yang terdiri dari Kesadaran Wajib Pajak (X1), Penegakan Sanksi Pajak (X2), Tingkat Pendapatan (X3), dan Program E-Samsat (X4) terhadap variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y). Uji t dilakukan dengan menggunakan signifikansi 5%.

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji Signifikansi Parsial (Uji t)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3.737	1.049		3.562	.001
	Kesadaran WP	.246	.071	.271	3.470	.001
	Sanksi Pajak	.178	.068	.216	2.611	.010
	Penghasilan WP	.183	.057	.259	3.190	.002
	Program E-Samsat	.208	.069	.228	3.022	.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan WP

Sumber : Data primer diolah, 2023.

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil sebagai berikut :

- Variabel Kesadaran Wajib Pajak diperoleh koefisien positif sebesar 0,246 dengan nilai signifikan (Sig.) sebesar  $0,001 < 0 > 1,981$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Variabel Penegakan Sanksi Pajak diperoleh tanda positif sebesar 0,178 dengan nilai (Sig.) sebesar  $0,010 < 0 > 1,981$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengenaan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif

yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

- c. Variabel Tingkat Pendapatan Wajib Pajak diperoleh koefisien dengan tanda positif sebesar 0,183 dengan nilai (Sig.) sebesar  $0,002 < 0 > 1,981$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Variabel Program E-Samsat diperoleh taraf faktor tanda positif sebesar 0,208 dengan nilai (Sig.) sebesar  $0,003 < 0 > 1,981$ . Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa program e-samsat memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.5 Pembahasan**

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran Kabupaten Semarang. Berikut pembahasan pengujian hipotesis yang telah dilakukan :

##### **4.5.1. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 1 menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran Kabupaten Semarang. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dapat mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut. Wajib pajak otomatis akan patuh karena wajib pajak sadar akan kewajibannya. Efek persepsi wajib pajak yang ditemukan dalam penelitian ini konsisten dengan teori atribusi, yaitu perilaku yang ditimbulkan oleh wajib pajak membantu mengontrol dan membantu wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak terhadap manfaat membayar pajak konsumsi akan berdampak pada peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor tidak bermotor di Kabupaten Semarang dalam membayar pajak. Hal ini mungkin karena adanya penilaian



positif oleh masyarakat (wajib pajak) bahwa membayar pajak merupakan kontribusi wajib pajak untuk kesejahteraan dirinya sendiri dan bangsa secara keseluruhan. Dengan pemikiran tersebut dapat tercipta rasa wajib pajak yang tinggi, pemahaman dan pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih baik. Sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak otomotif di Kabupaten Semarang.

Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Arfamaini & Susanto, 2021) yang menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka wajib pajak akan semakin memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Aswatin (2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan kewajiban perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mobil. Wardanii (2017), dimana persepsi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran yang benar. Arfamaini & Susanto (2021a), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Surabaya Utara. Milleani & Maryono (2022), mengklaim bahwa peningkatan kesadaran wajib pajak berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak otomatis.

#### **4.5.2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis 2 menunjukkan bahwa penegakan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Samsat Ungaran Kabupaten Semarang. Secara teori pengenaan sanksi perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang merupakan faktor eksternal yang berasal dari luar wajib pajak. Semakin tinggi sanksi pajak yang diterapkan, semakin patuh wajib pajak untuk membayar pajak. Dengan adanya sanksi bagi wajib pajak maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya wajib pajak akan



patuh pajak jika ada sanksi kewajiban pajak karena tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pengenaan pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Ungaran Kabupaten Semarang. Hal ini mungkin karena sanksi pajak dimaksudkan untuk mencegah wajib pajak dari pelanggaran peraturan pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi. (Mardiasmo, 2016). Semakin wajib pajak mempersepsikan denda tersebut merugikan mereka, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak otomotif di Samsat Ungaran Kabupaten Semarang. Ilhamsyah (2016), menemukan bahwa sanksi pajak memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk kendaraan bermotor terdaftar Departemen Umum.

Samsat Kota Malang. Kajian Anggraini (2018) juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan pada dasarnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota SAMSAT Palembang. Dewi (2019), menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Widyana dan Putra (2020), menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

#### **4.5.3. Pengaruh Tingkat Pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis 3 menunjukkan bahwa Tingkat Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Samsat Ungaran. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena tingkat pendapatan seseorang dapat mempengaruhi persepsi dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tingkat penghasilan setiap wajib pajak berbeda-beda sesuai dengan kegiatan (pekerjaan) yang dilakukan oleh masing-masing wajib pajak. Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi biasanya lebih patuh dalam membayar pajak karena tidak

memiliki pertimbangan khusus dalam membayar pajak karena kebutuhan dan keinginannya telah terpenuhi dan sebaliknya Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah akan memiliki pertimbangan khusus karena penghasilan yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Pertama. Hal ini sesuai dengan teori atribusi yang menjelaskan bahwa seseorang melakukan sesuatu karena disebabkan oleh faktor internal yaitu tingkat pendapatan. Wajib Pajak tidak akan mengalami kesulitan kewajiban pajak jika jumlah yang harus dibayar kurang dari penghasilan biasa (Puteri, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Babro Valentina (2022) yang menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ardiansah (2018), menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Juga, pembayar pajak berpenghasilan tinggi cenderung boros .

#### **4.5.4. Pengaruh Penerapan E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis 4 program E-Samsat terdapat pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan Samsat Ungaran oleh wajib pajak otomotif. Program E-Samsat dapat memudahkan wajib pajak untuk membayar PKB. Karena jika WP mendapatkan pelayanan yang baik, mudah, aman dan nyaman saat membayar pajak kendaraan bermotor, maka WP akan patuh dalam membayar pajak. Hal ini konsisten dengan teori kepatuhan yang mendasarinya dengan menggunakan pendekatan manfaat. Dengan diterapkannya program E-Samsat dapat memberikan manfaat kemudahan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PKB karena dapat dilakukan melalui ATM atau mobile banking. Manfaat dari kemudahan ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak agar wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Penerapan E-Samsatninin memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan (Fitri, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Milleani & Maryono (2022) yang menunjukkan bahwa E-Samsat berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hendriawan, Sofianty, Anastasia dan Rosetania (2022), menyatakan bahwa E-Samsat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor .



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Penegakan Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan, dan Program E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang dapat disimpulkan yaitu :

1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai (Sig.) = 0,001 < 0,05.
2. Penegakan Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai (Sig.) = 0,010 < 0,05.
3. Tingkat Pendapatan berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai (Sig.) = 0,002 < 0,05.
4. Program E-Samsat berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Ungaran, Kabupaten Semarang ditunjukkan dengan hasil perhitungan uji t diperoleh nilai (Sig.) = 0,003 < 0,05.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan penelitian ke depan dapat melakukan pengembangan model yaitu menambah variabel independen lainnya bisa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak seperti peningkatan pengetahuan perpajakan khususnya untuk pajak kendaraan bermotor yang dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan dan sosialisasi baik melalui sekolah-sekolah, lingkungan SAMSAT, ataupun media elektronik yang dilakukan secara komitmen dan berkelanjutan. Disamping itu, perlu adanya evaluasi kinerja petugas atau pemerintah daerah agar dapat melakukan sosialisasi perpajakan yang lebih menarik dan kreatif agar lebih mudah dipahami Wajib Pajak.
2. Pembayaran pajak secara *online* melalui *Onpays* telah memberikan manfaat yang signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan demikian, pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dalam mengedukasi masyarakat tentang sistem *Onpays*.

## 5.3 Keterbatasan Penelitian

Ada banyak keterbatasan dalam melakukan penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini masih banyak hasil responden yang menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sistem *Onpays*.



## DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, N., & Rohmaniyah. (2021). *Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)*. 8(2), 31–46.
- Anastasia, M., & Rosetania, R. (2022). *Jurnal ilmiah ekonomi bisnis*. 21–36.
- Anggraini, M. D. (2021). Cendekia Abiyasa Nusantara Graha Bukopin Building 12. *Jurnal Kawruh Abiyasa*, 1(1), 18–34.
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021a). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>
- Arfamaini, R., & Susanto, A. K. (2021b). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara). *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi*, 5(1), 12–33.
- Aswati, W. O., Mas'ud, A., & Nudi, T. N. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor UPTB SAMSAT Kabupaten Muna). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 27–39.
- Babro Valentina, A., Kepramareni, P., & Luh gede Mahayu Dicriyani, N. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *License Jurnal Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 150–161. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/krisna>
- Fitri, H. N., Muhammad, R. N., & Rosmiati, M. (2021). Analisis Kebijakan Penerapan E-SAMSAT Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada BAPENDA Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(2), 339–348.
- Harun, H., & Sutrahti, F. Y. (2020). Pengaruh Akses Pajak, Fasilitas, Kuantitas Pelayanan dan Persepsi Adanya Reward Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Mobil. *ECo-Fin*, 2(2), 50–56. <https://doi.org/10.32877/ef.v2i2.314>
- Hendriawan, A. S., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Penerapan E-SAMSAT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series ...*, 568–574. <https://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/view/1983%0Ahttps://proceedings.unisba.ac.id/index.php/BCSA/article/download/1983/325>
- Hormati, C., Kewo, C., & Wuryaningrat, N. F. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Tomohon. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(1), 98–104. <https://doi.org/10.53682/jaim.v2i1.532>
- Khasanah, F. N., & Rachman, A. N. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pbb. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, 5(1), 67. <https://doi.org/10.25273/inventory.v5i1.8615>
- Maulana, M. D., Studi, P., Akuntansi, S., & Ekonomi, F. (2022). *Pengaruh Layanan Samsat Keliling , E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor*. 14(November), 231–246.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap



- Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Ni Komang Ayu Juliantari, I Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor samsat gianyar. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 128–139.
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Sarifah, N., Sukidin, & Hartanto, W. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor Lima Tahunan (Studi di Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Soebandi Kabupaten Jember). *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 14(2), 352–356. <https://doi.org/10.19184/jpe.v14i2.16516>
- Sugiyono, P. D. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (4th Ed.). Alfabeta.
- Widi, G., Suharno, S., & Sunarti, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib .... *Jurnal Akuntansi*, 56–67. <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6561>
- Widiastini, N. P. A., & Supadmi, N. L. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(7), 1645. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i07.p03>
- Winasari, A. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Kesadaran, Sanksi, Dan Sistem E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Subang. (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Subang). *Jurnal Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 1(1), 11–19. <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma>